



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, perlu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/ MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk fasilitasi program kampung iklim sebagai penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
10. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

11. Fasilitas Program Kampung Iklim yang selanjutnya disingkat Fasilitas ProKlim adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam memudahkan dan melancarkan pelaksanaan program kampung iklim di Provinsi Kalimantan Utara.
12. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan
13. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
14. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
15. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
16. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
17. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
18. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
19. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
20. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas ProKlim.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Fasilitasi ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Pasal 5

- (1) Fasilitasi ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Pedoman Fasilitasi ProKlim.
- (4) Pedoman Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. upaya adaptasi;
 - b. upaya mitigasi; dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional.

- (2) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengoordinasikan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi untuk penetapan kampung iklim.
- (3) Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil verifikasi atas usulan:
 - a. pelaksana ProKlim;
 - b. pendukung ProKlim;
 - c. inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. inisiatif Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Setiap kampung yang diusulkan menjadi kampung iklim harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah melakukan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan di lokasi yang diusulkan;
 - b. telah terbentuk kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan di lokasi yang diusulkan;
 - c. tersedia dukungan lain yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tata cara pengusulan kampung iklim dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan fasilitasi antara lain:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi;
 - d. reklamasi dan revegetasi;
 - e. pengendalian penyakit terkait iklim;
 - f. program pemberdayaan masyarakat (*Coorporate Social Responsibility*);
 - g. upaya pengelolaan lingkungan hidup tambahan; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan fasilitasi antar lain:
 - a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
 - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;

- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (3) Aspek pendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (4) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

Pasal 9

- (1) Gubernur mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan ProKlim sesuai dengan kewenangannya

Pasal 10

- (1) Penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam setiap rencana kegiatan tahunan.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.

- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal, serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Fasilitas ProKlim dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan Fasilitas ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Fasilitas ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (4) Perencanaan Fasilitas ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.
- (5) Penyusunan perencanaan Fasilitas ProKlim dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Fasilitas ProKlim dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dinas dapat memberikan fasilitas dalam pelaksanaan ProKlim kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- a. pembentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang ProKlim;
- b. pembentukan kebijakan Pemerintah Desa tentang ProKlim;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat;
- d. pendampingan;

- e. bimbingan teknis; dan/atau
- f. pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB IV APRESIASI FASILITASI PROKLIM

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
 - b. Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
 - c. pihak masyarakat pelaksana ProKlim atas keberhasilannya dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. pihak pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat pelaksana ProKlim.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai ProKlim.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitas ProKlim.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas ProKlim.
- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H.SURIANSYAH,M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	IR.H.SYAIFUL HERMAN,M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	TAUFIK HIDAYAT,S.TP.,M.SI	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM	
4	IR.SYARIFUDDIN,M.MA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16

No	NAMA	JABATAN	TANDA
1	IR. H. SYAIFUL HERMAN, M.AP	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.SI	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM	
3	IR. SYARIFUDDIN, M.MA	PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16